



**KAJIAN YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
NOMOR 73/PUU-XII/2014 PERIHAL PENGUJIAN UNDANG-
UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2014 TENTANG MPR, DPR,
DPD, DAN DPRD TERHADAP UUD NRI TAHUN 1945
TERKAIT PEMILIHAN KETUA DPR SERTA KETUA ALAT-
ALAT KELENGKAPAN DPR**

Yustinus Adrian Widyarsono*, Retno Saraswati, Hasyim Asy'ari
Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
E-mail: yuyusadrian@gmail.com

ABSTRAK

Indonesia merupakan negara kesatuan yang demokratis dan ingin terus bersatu. Pancasila kemudian dipilih menjadi dasar dan ideologi negara. Amandemen UUD 1945 melahirkan lembaga negara utama yang berfungsi menjalankan mekanisme *checks and balances*, yaitu Mahkamah Konstitusi. Perubahan sistem pemilihan Ketua DPR-RI serta Ketua Alat-alat Kelengkapan DPR-RI karena digantikannya UU No. 27 Tahun 2009 dengan UU No. 17 Tahun 2014 membuat pihak PDI-P merasa dirugikan hak-hak konsstitusionalnya dan mengajukan pengujian undang-undang ke Mahkamah Konstitusi.

Rumusan masalah dalam penulisan ini yaitu apa yang menjadi latar belakang dan dasar pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam mengeluarkan putusan No. 73/PUU-XII/2014 dan bagaimana implikasi putusan No. 73/PUU-XII/2014 terhadap berlakunya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif adalah suatu pendekatan yang mengacu pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengumpulan data yang digunakan adalah data sekunder, dimana sumber data yang diperoleh melalui studi kepustakaan dengan mempelajari literatur, dokumen resmi, dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan obyek permasalahan yang diteliti.

Berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan, maka dapat disimpulkan bahwa latar belakang dan dasar pertimbangan keluarnya putusan No. 73/PUU-XII/2014 adalah a.l. kewenangan MK melakukan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI 1945, pembentukan UU 17/2014 telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 20 ayat (2) UUD 1945, dan terbukti bahwa rencana perubahan UU 17/2014 telah masuk dalam daftar program legislasi nasional tahun 2010-2014. Dengan keluarnya putusan MK No. 73/PUU-XII/2014 yang menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya, maka UU 17/2014 tetap berlaku dan dapat dipahami sebagaimana isi undang-undang tersebut.

Kata kunci : Pengujian Undang-Undang, Pemilihan Ketua DPR-RI serta Ketua Alat-Alat Kelengkapan DPR-RI

ABSTRACT

Indonesia is a democratic unitary State and want to continue to be United. Pancasila is then chosen as the base and the ideology of the State. An amendment to the Constitution gave birth to the main State institutions that function run the mechanism of checks and balances, that is the Constitutional Court. The changing electoral system DPR-RI as well as Chairman of the House Completeness tools because it replaces Act No. 27 of 2009 with Act No. 17 of 2014 make a PDI-P Party feel aggrieved the constitutional rights and applying testing legislation to the Constitutional Court.



Formulation of the problem in the writing is what becomes the background and basis of consideration in the Constitutional Court issued a ruling No. 73/PUU-XII/2014 and how the implications of ruling No. 73/PUU-XII/2014 against the enactment of Act No. 17 of 2014.

The method of the approach used in this study is the juridical normative. Juridical normative approach is an approach which refers to laws and regulations in force. Data collection the data used are secondary, where the source of the data obtained through the study of librarianship by studying literature, official documents, and laws and regulations related to the problem object is examined.

Based on the research that has been carried out, then it can be inferred that the background and basis of consideration of discharge ruling No. 73/PUU-XII/2014 are among other things the powers of the Constitutional Court testing laws against the Constitution, the establishment of Act No. 17 of 2014 has been carried out in accordance with the provisions of article 8 paragraph (2) of the Constitution, and it is evident that the plan changes law No. 17 of 2014 has been entered in the list of programs the national legislation in 2010-2014. With the appearance of the ruling of the Constitutional Court No. 73/PUU-XII/2014 who rejected the applicant's application for entirely, then the Act No. 17 of 2014 remains valid and can be understood as the content of the legislation.

Keywords: *testing legislation, election of the Chairman of the DPR-RI as well as Chairman of the House Completeness Tools*

I. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara kesatuan yang demokratis dan ingin terus bersatu. Sebagai bangsa yang ingin tetap bersatu maka para pendiri bangsa telah menetapkan dasar dan ideologi negara, yakni Pancasila yang dipilih sebagai dasar pemersatu dan pengikat yang kemudian melahirkan kaidah-kaidah penuntun dalam kehidupan sosial, politik, dan hukum. Prinsip-prinsip dan mekanisme ketatanegaraan untuk menjamin demokrasi diatur dalam UUD 1945 yang juga memasang rambu-rambu agar bangsa ini tetap utuh. Dari sudut pandang hukum, kedudukan Pancasila melahirkan suatu sistem hukum yang khas sebagai sistem hukum Indonesia yang umumnya disebut sebagai sistem hukum Pancasila. Sistem hukum Pancasila memiliki rambu-rambu dan kaidah penuntun dalam politik hukum nasional. Rambu yang paling umum adalah larangan bagi munculnya

hukum yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila.¹

Demokrasi di Indonesia terlihat dalam pelaksanaan Pemilihan Umum. Pemilihan Umum dimaksudkan sebagai sarana partisipasi rakyat untuk menentukan arah pembangunan bangsa dan arah negara, di mana rakyat memberikan suara untuk memilih wakil rakyat yang dimanifestasikan dengan memilih calon anggota legislatif dari sebuah partai politik dalam sebuah pemilihan umum calon anggota DPR-RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. Pemilu merupakan perwujudan kedaulatan rakyat guna menghasilkan pemerintahan yang demokratis. Pemilu yang harus dilaksanakan dengan bersandikan pada asas "langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil" sebagaimana dikatakan dalam pasal 22E UUD 1945 hanya dapat tercapai bila penyelenggara Pemilu mempunyai integritas tinggi

¹ Moh. Mahfud MD, 2012, *Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu*, hlm. 37-38.



serta memahami dan menghormati hak-hak sipil dan politik dari warga negara. Pasal 22E ayat (3) UUD 1945, mengatakan bahwa "Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah partai politik." Pada Pemilu Legislatif 2014 PDI Perjuangan sebagai partai politik peserta pemilu meraih suara terbanyak sebesar 18,95% suara sah atau 109 kursi DPR-RI.

Merujuk pada semangat Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, maka dapat dikatakan bahwa tercabutnya hak pemenang pemilu legislatif untuk secara otomatis menjadi Ketua DPR sebagaimana diatur dalam Pasal 82 UU No. 27 Tahun 2009 yang dihapus dengan ketentuan Pasal 84 UU No. 17 Tahun 2014 menjadi alasan untuk mengatakan telah terjadi pengingkaran asas persamaan di muka hukum dan pemerintahan sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Perubahan UU No. 27 Tahun 2009 dengan UU No. 17 Tahun 2014 telah mengakibatkan kerugian bagi pihak PDI Perjuangan sebagai partai politik yang mendapatkan suara terbanyak dalam Pemilu Legislatif Tahun 2014 karena hilangnya kerugian hak konstiusional atau setidaknya-tidaknya muncul potensi kerugian konstiusional masing-masing dalam kapasitas sebagai Pimpinan PDI Perjuangan, Calon Anggota Terpilih dari PDI Perjuangan, dan anggota PDI Perjuangan yang memilih PDI Perjuangan dalam Pemilu Legislatif Tahun 2014. Masing-masing mengharapkan kemenangan PDI Perjuangan dalam Pemilu Legislatif 2014 dan akan membawa Anggota DPR asal PDI

Perjuangan menjadi Ketua DPR-RI serta menjadi Ketua Komisi-Komisi di DPR-RI, Ketua Badan Legislasi, Ketua Badan Anggaran, Ketua BKSAP, Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan, dan Ketua BURT.

Tim advokat PDI Perjuangan mengajukan gugatan atas Undang-Undang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3) ke Mahkamah Konstitusi pada hari Kamis tanggal 24 Juli 2014. Ketua Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia DPP PDI-P Trimedya Panjaitan mengatakan, pengesahan UU No. 17 Tahun 2014 itu terkesan dipaksakan. PDI-P merasa terzalimi dengan Pasal 84 Ayat (1) UU MD3 yang menyatakan bahwa pimpinan DPR terdiri atas satu orang ketua dan empat orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota DPR. Pada undang-undang sebelumnya yakni Pasal 82 UU Nomor 27 Tahun 2009, pimpinan DPR berasal dari partai pemenang pemilu. Dalam satu bulan DPR memaksakan UU MD3 yang lama diubah dengan pemilihan ketua DPR tidak otomatis diberikan kepada pemenang pemilu. Keanehan juga tampak pada Pasal 97 ayat (2) UU MD3 yang menyatakan pimpinan komisi dengan satu ketua dan tiga wakil ketua yang dipilih anggota komisi dalam satu paket yang bersifat tetap berdasarkan usulan fraksi sesuai prinsip musyawarah untuk mufakat. Ia mengatakan, peraturan tersebut hanya berlaku di DPR RI, tidak untuk DPRD provinsi dan kabupaten/kota. Trimedya menganggap pengesahan UU MD3 hanya disetujui sebelah pihak. Kendati beberapa partai tidak setuju dan *walk out*, putusan tersebut tetap disahkan oleh Ketua DPR Marzuki Alie. "Keputusan panitia



khusus diabaikan semua oleh partai Koalisi Merah Putih," ujar Trimedya.²

Amandemen UUD 1945 melahirkan lembaga negara utama (*main state organ*) yang berfungsi untuk menjalankan mekanisme *checks and balances* Mahkamah Konstitusi. Pembentukan mahkamah konstitusi diperlukan untuk menegakkan prinsip negara hukum Indonesia dan prinsip konstitusionalisme. Tidak boleh ada undang-undang dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bertentangan dengan undang-undang dasar sebagai puncak dari tata urutan perundang-undangan di Indonesia. Dalam rangka pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar dibutuhkan sebuah mahkamah dalam rangka menjaga prinsip konstitusionalisme hukum. Sudah menjadi tugas mahkamah konstitusi untuk menjaga konstitusionalisme hukum itu.

Namun dalam perkembangannya keputusan-keputusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi sering kali menuai reaksi pro dan kontra dari masyarakat. Salah satu keputusan yang menuai pro-kontra tersebut adalah Putusan MK No. 73/PUU-XII/2014.

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan diatas, mendorong penulis untuk melakukan penelitian terhadap latar belakang dan dasar pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam mengeluarkan putusan Nomor 73/PUU-XII/2014 serta implikasi putusan Nomor 73/PUU-XII/2014 terhadap berlakunya Undang-undang

Nomor 17 Tahun 2014 melalui judul, **“Kajian Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 73/PUU-XII/2014 Perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Terkait Pemilihan Ketua DPR Serta Ketua Alat-Alat Kelengkapan DPR”**.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian merupakan terjemahan dari bahasa Inggris, yaitu *research*. Kata *research* berasal dari *re* (kembali) dan *to search* (mencari). *Research* berarti mencari kembali. Oleh karena itu, penelitian pada dasarnya merupakan “suatu upaya pencarian”.³ Pencarian yang dimaksudkan disini dapat dipahami sebagai salah satu upaya untuk memecahkan masalah/problematika yang ada, oleh karena itu dibutuhkan penelitian. Soerjono Soekanto berpendapat penelitian merupakan sarana yang dipergunakan oleh manusia untuk memperkuat, membina serta mengembangkan ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan yang merupakan pengetahuan tersusun secara sistematis dengan penggunaan kekuatan pemikiran, pengetahuan senantiasa dapat diperiksa dan ditelaah secara kritis, akan berkembang terus atas dasar penelitian–penelitian yang di tiadakan pengasuhnya. Hal itu terutama disebabkan, oleh karena penggunaan ilmu pengetahuan

²<http://nasional.kompas.com/read/2014/07/24/12181821/PDI-P.Gugat.UU.MD3.ke.MK>, diakses pada tanggal 5 September 2015 pukul 21.00 WIB.

³ Zainuddin Ali, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, hlm. 1.



bertujuan agar manusia lebih mengetahui dan lebih mendalami.⁴

Untuk mencapai sasaran dan tujuan dari penelitian ini, metode pendekatan yang digunakan adalah metode yuridis normatif, karena merupakan penelitian hukum normatif (*legal research*) atau penelitian hukum doktriner, serta dapat dinamakan penelitian hukum kepastakaan.

Penelitian yuridis normatif digunakan karena dalam penelitian ini akan berusaha menemukan sampai sejauh mana hukum positif berlaku. Pendekatan yuridis normatif dimulai dengan menganalisa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Selain itu penulis juga mengumpulkan data sekunder (studi kepastakaan).

Dalam penelitian ini spesifikasi penelitiannya bersifat Deskriptif-Analitis yang dimaksudkan untuk memberikan gambaran sekaligus analisis mengenai pelaksanaan ketentuan dalam peraturan yang didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku. Demikian pula dimaksudkan untuk memberikan gambaran mengenai kenyataan dari keadaan objek atau masalahnya, untuk dapat dilakukan penganalisaan dalam rangka pengambilan kesimpulan-kesimpulan yang bersifat umum⁵.

Dalam penelitian ini memerlukan data untuk menciptakan masalah yang dihadapinya dan data haruslah diperoleh dari sumber data yang tepat agar sumber data yang didapat

sesuai dengan permasalahan yang ada dan apabila sumber data tidak lengkap akan mengakibatkan data yang terkumpul tidak sesuai dan relevan dengan masalah yang ada. Dan hal ini dapat menimbulkan kekeliruan dalam menyusun dan menyimpulkan penelitian ini. Karena penelitian ini merupakan penellitian hukum doktrinal (normatif), maka jenis data yang di pergunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yang mencakup:

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat seperti undang-undang dan perundang-undangan lainnya, serta keputusan-keputusan pemerintah maupun lembaga yang terkait peraturan perundang-undangan diantaranya :

a. Undang–Undang Dasar Republik Indonesia 1945 (UUD NRI 1945),

b. Undang–Undang No. 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi,

c. Undang–Undang No. 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang No. 24 Tahun 2003,

d. Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dan

e. Undang-Undang No. 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD.

2. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum pelengkap atau menunjang bahan hukum primer dan memberikan penerangan kepada bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder terdiri dari :

a. Buku-buku yang membahas tentang Mahkamah Konstitusi,

⁴Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, hlm. 3.

⁵Ashofa Burhan, 2001, *Metode Penelitian Hukum*, hlm. 19.



b. Buku-Buku yang membahas tentang pengujian undang-undang, dan

c. Makalah-makalah dan dokumen-dokumen yang berkaitan untuk dapat membantu penulis mendapatkan informasi yang akurat.

3. Bahan hukum tersier merupakan petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang terdiri dari:

a. Kamus Hukum

b. Kamus Besar Bahasa Indonesia

c. Ensiklopedia, Majalah, Surat Kabar, dan sebagainya.

Dalam metode analisis data ini menggunakan metode analisis kualitatif yaitu suatu penelitian yang menganalisa data dengan menggambarkan, menerangkan, dan menjelaskannya itu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan juga perilaku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu bagian yang utuh⁶. Metode Kualitatif ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman atas kebenaran tersebut yaitu apa yang menjadi latar belakang hal tersebut.

Dalam menganalisa data penelitian ini dipergunakan metode analisis kualitatif yang didasarkan dengan tulisan-tulisan yang dikaitkan dengan perundang-undangan yang berlaku maupun pendapat para ahli. Data yang terkumpul nantinya kemudian disajikan dalam bentuk laporan tertulis yang secara logis dan sistematis lengkap dengan

pengambilan kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan.

Analisis kualitatif juga dilakukan untuk mengetahui proses dan tata cara pengujian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Tinjauan Umum Mengenai Putusan MK No. 73/PUU-XII/2014

A.1 Dasar Hukum Permohonan

Yang menjadi dasar hukum permohonan para pemohon, yaitu⁷:

- a. Berdasarkan Pasal 24 C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, maka salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar.
- b. Bahwa berdasarkan kewenangan Mahkamah sebagaimana diuraikan di atas, apabila ada warga negara atau sejumlah warga negara atau badan hukum/badan hukum privat yang menganggap hak konstitusionalnya dirugikan sebagai akibat pemberlakuan

⁶SoerjonoSoekanto & Abdurahman, 1990, *Metode Penelitian Suatu Pemikiran dan Penerapan*, hlm. 24.

⁷ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Pengujian Undang-Undang No. 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, Putusan No. 73/PUU-XII/2014, hlm. 3-11, tertanggal 29 September 2014.



materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang bertentangan dengan UUD 1945, Mahkamah berwenang menyatakan materi muatan, ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang tersebut “tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat” sebagaimana diatur dalam Pasal 57 ayat (1) UU No. 8 Tahun 2011.

- c. Bahwa para Pemohon beranggapan hak-hak konstitusional Pemohon yang diatur dan dilindungi dalam UUD 1945 telah dirugikan dengan ketentuan Pasal 84, Pasal 97, Pasal 104, Pasal 109, Pasal 115, Pasal 121, dan Pasal 152 UU No.17 Tahun 2014.

A.2 Legal Standing Pemohon

Pengertian *legal standing* (kedudukan hukum) adalah keadaan dimana seseorang atau suatu pihak ditentukan memenuhi syarat dan oleh karena itu mempunyai hak untuk mengajukan permohonan perselisihan atau sengketa atau perkara di depan Mahkamah Konstitusi⁸. *Legal standing* adalah adaptasi dari istilah *personae standi in judicio* yang artinya adalah hak untuk mengajukan gugatan atau permohonan di depan pengadilan⁹.

Kedudukan hukum dan kerugian konstitusional

pemohon disebutkan sebagai berikut¹⁰:

- a. Pengakuan hak setiap warga negara Republik Indonesia untuk mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 diatur dalam Pasal 24C UUD 1945 *juncto* UU No. 24 Tahun 2003. Mahkamah Konstitusi merupakan badan *judicial* yang menjaga hak asasi manusia sebagai manifestasi peran *the guardian of the constitution* (pengawal konstitusi) dan *the sole interpreter of the constitution* (penafsir tunggal konstitusi). Para Pemohon dalam permohonan *a quo*, baik sebagai pribadi perseorangan warga negara (Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, dan Pemohon V) maupun Pemohon I (PDI Perjuangan), termasuk dalam kategori pihak yang memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pengujian konstitusionalitas Undang-Undang *a quo* terhadap UUD 1945 sebagaimana dimaksud pasal 51 ayat (1) UU No. 24 Tahun 2003.
- b. Berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU No. 24 Tahun 2003, bahwa Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yaitu;

⁸ Harjono, 2008, *Konstitusi Sebagai Rumah Bangsa Pemikiran Hukum Dr. Harjono, S.H., M.C.L., Wakil Ketua MK*, hlm. 176.

⁹ *Ibid.*

¹⁰ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *loc.cit*, hlm. 11-17.



- i. Perorangan warga negara Indonesia;
 - ii. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;
 - iii. Badan hukum publik atau privat; atau
 - iv. Lembaga negara.
- c. Bahwa para Pemohon dapat diklasifikasi sebagai berikut, yaitu:
- i. Bahwa Pemohon I adalah PDI Perjuangan sebagai badan hukum privat yang telah memenuhi ketentuan Pasal 3 *juncto* Pasal 2 Undang-Undang No. 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, yang dibentuk pada tanggal 10 Januari 1973 dan berubah menjadi PDI Perjuangan sebagai badan hukum pada tahun 1998.
 - ii. Pemohon II adalah perseorangan warga negara Indonesia yang merupakan Calon Anggota DPR-RI Terpilih Periode 2014-2019 PDI Perjuangan dari Daerah Pemilihan Kepulauan Riau Nomor Urut 1 dalam Pemilihan Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014.
 - iii. Pemohon III adalah perseorangan warga negara Indonesia yang merupakan Calon Anggota DPR-RI Terpilih Periode 2014-2019 PDI Perjuangan dari Daerah Pemilihan Sumatera Utara III Nomor Urut 4 dalam Pemilihan Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014.
 - iv. Pemohon IV adalah perseorangan warga negara Indonesia yang merupakan Anggota PDI Perjuangan yang memberikan suara dalam Pemilihan Umum Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014.
 - v. Pemohon V adalah perseorangan warga negara Indonesia yang merupakan Anggota PDI Perjuangan yang memberikan suara dalam Pemilihan Umum Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014.
- d. Bahwa hak untuk menjadi Ketua DPR bagi anggota DPR dari PDI Perjuangan hilang setelah disahkan UU No.17 Tahun 2014 sebagaimana ketentuan Pasal 84 ayat (1) UU No. 17 Tahun 2014. Ketentuan Pasal 84 ayat (2) UU No. 17 Tahun 2014 lahir sebagai suatu konspirasi politik untuk menghapus hak partai politik yang telah menjadi konvensi ketatanegaraan selama ini sebagaimana ditunjukkan setidaknya melalui UU No. 27 Tahun 2009. Pasal 84 ayat (1) UU No. 17 Tahun 2014 berpotensi menghilangkan hak konstitusional Pemohon II dan Pemohon III untuk menjadi Ketua DPR-RI sebagaimana telah menjadi konvensi ketatanegaraan dengan rujukan Pasal 82 ayat (2) UU No. 27 Tahun 2009 berasal dari partai politik peraih kursi terbanyak pertama DPR-RI. Pengaturan dalam ketentuan Pasal 97, Pasal



- 104, Pasal 109, Pasal 115, Pasal 121, dan Pasal 152 UU No. 17 Tahun 2014 juga berpotensi menghilangkan hak calon anggota DPR-RI terpilih untuk menjadi Pimpinan alat-alat kelengkapan DPR-RI, yaitu Komisi, Badan Legislasi, Badan Anggaran, BKSAP, Mahkamah Kehormatan Dewan, dan BURT.
- e. Bahwa Pemohon IV dan Pemohon V yang merupakan perseorangan warga negara Indonesia yang merupakan Anggota PDI Perjuangan yang memberikan suara dalam Pemilihan Umum Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 turut mengalami kerugian konstitusional bila anggota DPR-RI karena adanya ketentuan Pasal 84 ayat (1) UU No. 17 Tahun 2014 *a quo*. Bagi Pemohon IV dan Pemohon V memilih suatu partai politik dan calon anggota legislatif dalam Pemilu Legislatif Tahun 2014 tentu saha mengharapkan partai politik pilihannya menjadi Ketua DPR-RI bila PDI Perjuangan menjadi pemenang Pemilu Legislatif Tahun 2014. Harapan Pemohon IV dan Pemohon V lenyap atau berpotensi hilang disebabkan adanya Pasal 84 UU No. 17 Tahun 2014. Pemohon IV dan Pemohon VI juga berpotensi tidak melihat calon anggota DPR-RI terpilih untuk menjadi Pimpinan Komisi, Badan Legislasi, Badan Anggaran, BKSAP, Mahkamah Kehormatan Dewan, dan BURT akibat adanya pengaturan ketentuan Pasal 97, Pasal 104, Pasal 109, Pasal 115, Pasal 121,

dan Pasal 152 UU No. 17 Tahun 2014 telah menimbulkan ketidakadilan bagi Pemohon I (PDI Perjuangan) sebagai badan hukum privat serta Pemohon II dan Pemohon III sebagai warga negara Indonesia memiliki hak-hak yang dijamin konstitusi berupa hak-hak konstitusional untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan, perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia, dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dalam naungan negara hukum sebagaimana dimaksud Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

Dengan munculnya potensi kerugian konstitusional para Pemohon, maka dapat disimpulkan para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*.

A.3 Alasan-Alasan Permohonan

Dilihat dalam permohonan bahwa alasan-alasan permohonan pengujian undang-undang sebagai berikut¹¹:

Bahwa argumentasi untuk persetujuan Pasal 84 UU No. 17 Tahun 2014 *secara mutatis mutandis* juga diberlakukan untuk Pasal 97, Pasal 104, Pasal 109, Pasal 115, Pasal 121, dan Pasal

¹¹*Ibid*, hlm. 17-46.



152 UU No. 17 Tahun 2014, sehingga menimbulkan kerugian konstitusional bagi para Pemohon. Oleh karena itu, para Pemohon pun mempertanyakan motif pengesahan Pasal 84, Pasal 97, Pasal 104, Pasal 109, Pasal 115, Pasal 121, dan Pasal 152 UU No. 17 Tahun 2014. Bahwa pengesahan UU No. 17 Tahun 2014 pada tanggal 8 Juli 2014 dipaksakan dan mengandung itikad tidak baik untuk menghalangi Pemohon I sebagai partai politik pemenang Pemilu Legislatif 2014 yang diumumkan pada tanggal 9 Mei 2014 untuk mendapatkan hak konstitusionalnya menjadi Ketua DPR-RI dan Pimpinan alat-alat kelengkapan DPR-RI.

1) Alasan Formil

Bahwa para Pemohon mengajukan uji formil atas UU No. 17 Tahun 2014, karena masuknya Pasal 84 UU No. 17 Tahun 2014 dan perubahan ketentuan Pasal 84, Pasal 97, Pasal 104, Pasal 109, Pasal 115, Pasal 121, dan Pasal 152 UU No. 17 Tahun 2014 serta pembahasannya melanggar prosedur pembuatan Undang-Undang sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan Tata Tertib DPR Pasal 142 ayat (4) Tatib DPR. Bahwa uji formil UU No. 17 Tahun 2014 masih dapat dilakukan karena pembuatan Undang-Undang *a quo* belum melampaui waktu 45 hari sebagaimana ditentukan Mahkamah dalam Putusan

27/PUU-VII/2009 tertanggal 30 Desember 2009.

Bahwa pembentukan UU No. 17 Tahun 2014 bertentangan dengan asas pembentukan peraturan perUndang-Undangan sebagaimana diatur pada Pasal 5 UU No.12 Tahun 2011, terutama asas “keterbukaan,” disebabkan materi final muatan Pasal 84 UU No.17 Tahun 2014 dan Pasal 97, Pasal 104, Pasal 109, Pasal 115, Pasal 121, dan Pasal 152 UU No. 17 Tahun 2014 tidak berasal dari “Naskah Akademik” yang diajukan di awal pembahasan DPR dan disampaikan kepada Pemerintah, dimana Pemerintah pun tidak mengajukan usulan perubahan materi muatan sebagaimana telah dirumuskan dalam Naskah Akademik RUU MD3 dari pihak DPR.

Bahwa hak menguji formil adalah wewenang untuk menilai apakah suatu produk legislatif, seperti Undang-Undang misalnya terjelma melalui cara-cara (*procedure*) sebagaimana telah ditentukan atau diatur dalam peraturan perUndang-Undangan yang berlaku atau tidak. Pengujian formil UU No.17 Tahun 2014 dilakukan dengan memperitmbangkan prosedur pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam UU No.12 Tahun 2011.

Bahwa masuknya Pasal 84 UU No.17 Tahun 2014 dan perubahan rumusan Pasal 97, Pasal 104, Pasal 109, Pasal 115, Pasal 121, dan Pasal 152 UU No.17 Tahun 2014 serta pembahasannya sangat jelas



melanggar asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 huruf g UU No. 12 Tahun 2011, yaitu asas “keterbukaan,” karena Pasal 84 UU No.17 Tahun 2014 tidak ada dalam “Naskah Akademik RUU MD3” dan juga tidak ada dalam “Keterangan Pemerintah terkait RUU MD3”.

2) Alasan Materiil

Bahwa dengan adanya ketentuan Pasal 84, Pasal 97, Pasal 104, Pasal 109, Pasal 115, Pasal 121, dan Pasal 152 UU 17/2014 telah menimbulkan kerugian konstitusional bagi para Pemohon, atau setidaknya menimbulkan potensi kerugian konstitusional bagi para Pemohon yang bertentangan dengan “asas keadilan” dalam Pasal 6 ayat (1) UU 12/2011, karena PDI Perjuangan tidak dapat menikmati haknya untuk langsung menjadi Ketua DPR-RI sekalipun telah menjadi peraih suara terbanyak dalam Pemilu Legislatif Tahun 2014, di mana pada era sebelumnya sebagaimana ditentukan dalam Pasal 82 UU 27/2009 ditentukan bahwa “partai politik peraih suara terbanyak pertama langsung menjadi Ketua DPR-RI” sebagaimana Anggota DPR-RI asal Fraksi Partai Golkar menjadi Ketua DPR-RI disebabkan Partai Golkar menjadi peraih suara terbanyak pertama dalam Pemilu Legislatif Tahun 2004 dan juga Anggota DPR-RI asal Partai Demokrat menjadi Ketua DPR-RI disebabkan Partai Demokrat menjadi peraih suara terbanyak pertama dalam Pemilu Legislatif Tahun 2009. Oleh

karena itu, alangkah tidak adilnya bila PDI Perjuangan dipersulit atau berportensi tertutup peluang bagi Anggota DPR-RI terpilih menjadi Ketua DPR-RI sekalipun PDI Perjuangan adalah peraih suara terbanyak pertama dalam Pemilu Legislatif Tahun 2014 ini.

Bahwa demikian juga Pasal 84, Pasal 97, Pasal 104, Pasal 109, Pasal 115, Pasal 121, dan Pasal 152 UU 17/2014 tidak memenuhi asas “asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan” disebabkan Anggota DPR-RI Terpilih PDI Perjuangan tidak dapat secara langsung ataupun setidaknya berpotensi kehilangan hak konstitusionalnya menjadi Ketua DPR-RI sebagaimana pada masa-masa sebelumnya Anggota DPR-RI dari partai politik peraih suara terbanyak pertama langsung menjadi Ketua DPR-RI seperti Ketua DPR-RI Periode 2004-2009 berasal dari Fraksi Partai Golkar dan Ketua DPR-RI Periode 2009-2014 berasal dari Fraksi Partai Demokrat.

Bahwa fakta tidak terbantahkan PDI Perjuangan adalah peraih suara terbanyak dalam Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota merupakan realitas politik yang telah diberi payung hukum untuk realisasi hak konstitusional sebagai partai politik pemenang Pemilu Legislatif Tahun 2014, yaitu menjadi Ketua DPR sebagaimana telah menjadi kovenansi ketatanegaraan yang diatur dalam UU 27/2009.

Bahwa dengan disahkan UU 17/2014, maka nyata ada



diskriminasi pemilihan pimpinan DPR-RI dengan pemilihan pimpinan DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, di mana Pimpinan DPRD Provinsi berasal dari partai politik berdasarkan perolehan kursi terbanyak di DPRD Provinsi dan Pimpinan DPRD Kabupaten/Kota berasal dari partai politik berdasarkan perolehan kursi terbanyak di DPRD Kabupaten/Kota.

Bahwa dengan diberlakukannya Pasal 84 UU 17/2014 secara *mutatis-mutandis* juga berlaku potensi kerugian bagi hak-hak konstitusional para Pemohon sebagaimana diatur dalam Pasal 97, Pasal 104, Pasal 109, Pasal 115, Pasal 121, dan Pasal 152, yaitu untuk pimpinan komisi, Badan Legislasi, Badan Anggaran, BKSAP, Mahkamah Kehormatan Dewan dan BURT tidak lagi diberikan kepada partai politik sesuai dengan perolehan kursi secara proporsional, melainkan dipilih langsung dari dan oleh anggota DPR.

Bahwa UU MD3 dipaksakan kehadirannya tanpa memberikan kesempatan kepada fraksi-fraksi partai politik di DPR untuk mempermasalahkan beberapa pasal dalam UU MD3 yang masih dianggap bermasalah. Bahwa proses pengesahan UU MD3 sangat dipaksakan dan terburu-buru, sehingga lahirnya suatu produk peraturan yang tidak baik dengan mengesampingkan prinsip keadilan dan kepastian hukum.

Dari sudut politik hukum, maka pembuatan UU Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD haruslah sejalan dengan UU MD3. Dalam

artian, pembentukan UU MD3 harus mempertimbangkan UU Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD dengan segala aspeknya dan “konsideran” Undang-Undang terdahulu. Bahwa UU Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD menjadi landasan hukum bagi partai politik untuk menjadi peserta Pemilu dan tentunya mengharapkan jaminan hak-hak konstitusional terkait perolehan suara dan kursi serta konsekuensi hukum sebagai peraih suara berdasarkan ranking perolehan suara, yakni jaminan untuk memimpin parlemen sebagai Ketua DPR dan Ketua alat kelengkapan dewan lainnya bagi partai politik pemenang Pemilu yang meraih kursi terbanyak pertama di DPR.

B. Dasar Pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi

B.1 Pertimbangan Hukum Hakim Konstitusi

Akan dijabarkan pertimbangan hukum hakim konstitusi dalam memutus perkara No. 73/PUU-XII/2015, sebagai berikut¹²:

1. Pemohon I telah ambil bagian dan turut serta dalam pembahasan dan pengambilan keputusan secara institusional atas UU 17/2014 sebagaimana keterangan DPR dalam persidangan Mahkamah tanggal 23 September 2014. Oleh karena itu berdasarkan Putusan Nomor 51-52-59/PUU-VI/2008, menurut Mahkamah, Pemohon I tidak memiliki kedudukan hukum

¹²*ibid*, hlm. 194-217.



- (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
2. Pemohon II dan Pemohon III adalah calon anggota DPR RI terpilih periode tahun 2014-2019 dari partai politik yang memperoleh suara terbanyak yang menurut Mahkamah dapat dirugikan haknya maupun hak fraksinya di DPR RI untuk secara otomatis mendapat jatah kursi pimpinan DPR RI, atau pimpinan komisi dan badan di DPR RI. Bahwa hak tersebut seharusnya telah pasti diperoleh fraksi dari Pemohon II dan Pemohon III karena berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043, selanjutnya disebut UU 27/2009) pimpinan DPR RI dan pimpinan komisi serta badan di DPR RI berasal dari partai politik atau fraksi berdasarkan urutan jumlah kursi di DPR RI secara proporsional. Oleh karenanya, menurut Mahkamah, Pemohon II dan Pemohon III memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*.
 3. Pemohon IV dan Pemohon V adalah warga negara Indonesia yang memilih PDI Perjuangan yang menurut Mahkamah tidak memiliki hak dan kepentingan langsung atas pimpinan DPR, oleh karenanya tidak memiliki kedudukan hukum (*legal*

standing) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan Pemohon II serta Pemohon III memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;

Dalam Penundaan

Menimbang bahwa para Pemohon dalam permohonannya mengajukan permohonan penundaan berlakunya UU 17/2014 sampai Mahkamah memberi putusan, karena penundaan tersebut akan menghilangkan potensi kerugian konstitusional para Pemohon. Menurut Mahkamah, permohonan para Pemohon mengenai putusan penundaan tersebut tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan karena itu untuk memberikan kepastian hukum yang segera, Mahkamah langsung memutus pokok permohonan;

Dalam Pokok Permohonan

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-41, selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara;

Menimbang bahwa Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) menyampaikan keterangan dalam persidangan tanggal 23 September 2014, yang keterangan selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara;

Menimbang bahwa DPR menyampaikan keterangan dalam persidangan tanggal 23 September



2014 dan mengajukan keterangan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 25 September 2014 yang pada pokoknya bahwa Undang-Undang *a quo* tidak bertentangan dengan UUD 1945, yang keterangan selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara;

Menimbang bahwa Presiden menyampaikan keterangan dalam persidangan tanggal 23 September 2014 yang pada pokoknya bahwa Undang-Undang *a quo* tidak bertentangan dengan UUD 1945, yang keterangan selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara;

Menimbang bahwa Pihak Terkait Muhammad Sarmuji dan Didik Prihantono, Pihak Terkait Didik Mukrianto, Pihak Terkait Fahri Hamzah, Muhammad Nasir Djamil, S.Ag., Dr. H. Sa'duddin, MM., dan Hadi Mulyadi, Pihak Terkait Joko Purwanto, serta Pihak Terkait Partai Nasional Demokrat (Partai NasDem) menyampaikan keterangan lisan dan tertulis dalam persidangan tanggal 23 September 2014, yang keterangan selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara;

Menimbang bahwa Pihak Terkait Muhammad Sarmuji dan Didik Prihantono mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-7, selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, bukti-bukti surat/tulisan yang diajukan para Pemohon dan para Pihak Terkait Muhammad Sarmuji dan Didik Prihantono, serta Pihak Terkait Didik Mukrianto,

keterangan Presiden, keterangan Dewan Perwakilan Rakyat, keterangan Majelis Permusyawaratan Rakyat, dan keterangan para Pihak Terkait, serta fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, menurut Mahkamah pokok persoalan konstitusional yang dimohonkan oleh para Pemohon yaitu apakah pembentukan UU 17/2014 bertentangan dengan UUD 1945? Selain itu apakah pemilihan pimpinan DPR RI dan alat kelengkapan DPR RI lainnya yang dipilih dari dan oleh anggota DPR RI bertentangan dengan UUD 1945.

Menimbang bahwa UUD 1945 hanya menentukan bahwa suatu RUU dibahas dan disetujui bersama oleh DPR dan Presiden, dan khusus RUU mengenai otonomi daerah pembahasannya mengikutkan DPD. Pasal 20 ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan, "*Setiap rancangan undang-undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama*" dan Pasal 22D ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan, "*Dewan Perwakilan Daerah ikut membahas rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah; hubungan pusat dan daerah; pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah; pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah; serta memberikan pertimbangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat atas rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara dan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama*".



Kemudian Pasal 22A UUD 1945, menentukan bahwa tata cara pembentukan undang-undang diatur dengan undang-undang. Bahwa UU 12/2011 merupakan UU yang diperintahkan oleh ketentuan Pasal 22A UUD 1945. Berdasarkan pertimbangan hukum dalam Putusan Mahkamah Nomor 27/PUU-VII/2009, bertanggal 16 Juni 2010 sebagaimana dikutip di atas, Mahkamah telah berpendirian bahwa Mahkamah hanya menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar dan tidak dapat menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang dan Mahkamah hanya akan menggunakan Undang-Undang atau peraturan perundang-undangan yang mengatur mekanisme atau formil prosedural yang mengalir dari delegasi kewenangan menurut konstitusi, dalam hal ini delegasi kewenangan yang dimaksud adalah mekanisme persetujuan bersama antara Presiden dan DPR. Kalaupun Mahkamah menilai ketidaksesuaian antara satu Undang-Undang dengan Undang-Undang yang lain sehingga bertentangan dengan UUD 1945 hal itu semata-mata dikaitkan dengan ketentuan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 tentang kepastian hukum yang adil dan konsistensi dalam pembentukan Undang-Undang antara Undang-Undang yang satu dengan yang lain.

Pada kenyataannya pembentukan UU 17/2014 telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 20 ayat (2) UUD 1945 yaitu telah dibahas dan disetujui bersama oleh DPR dan Presiden. Adapun mengenai Naskah Akademik dalam perubahan Undang-Undang *a quo*, ternyata Naskah Akademik sebagaimana didalilkan

oleh para Pemohon dalam permohonannya bahwa Rancangan Undang-Undang tersebut disiapkan oleh Badan Legislasi DPR yang juga telah mempersiapkan Naskah Akademiknya. Menurut Mahkamah, walaupun perubahan pasal *a quo* tidak bersumber dari Naskah Akademik yang merupakan acuan atau referensi penyusunan dan pembahasan RUU, namun tidak serta merta hal-hal yang tidak termuat dalam Naskah Akademik kemudian masuk dalam Undang-Undang menyebabkan suatu Undang-Undang menjadi inkonstitusional. Demikian juga sebaliknya, walaupun sudah termuat dalam Naskah Akademik kemudian dalam penyusunan dan pembahasan RUU ternyata mengalami perubahan atau dihilangkan, hal itu tidak pula menyebabkan norma Undang-Undang tersebut menjadi inkonstitusional. Asas keterbukaan yang didalilkan oleh para Pemohon dilanggar dalam pembentukan Undang-Undang *a quo* tidak terbukti karena ternyata seluruh proses pembahasannya sudah dilakukan secara terbuka, transparan, yang juga para Pemohon ikut dalam seluruh proses itu. Sekiranya terjadi dalam proses pembahasan tidak sepenuhnya mengikuti tata cara yang diatur dalam Undang-Undang mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan (UU 12/2011) atau tidak sesuai dengan ketentuan tata tertib DPR, menurut Mahkamah, tidak serta merta menjadikan Undang-Undang tersebut inkonstitusional sebagaimana telah dipertimbangkan di atas. Norma yang ada dalam Undang-Undang pembentukan peraturan perundang-undangan dan



peraturan tata tertib DPR mengenai pembentukan Undang-Undang hanyalah tata cara pembentukan Undang-Undang yang baik yang jika ada materi muatan yang diduga bertentangan dengan konstitusi dapat dilakukan pengujian materiil terhadap pasal-pasal tertentu karena dapat saja suatu Undang-Undang yang telah dibentuk berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-Undang pembentukan peraturan perundang-undangan dan peraturan tata tertib DPR justru materi muatannya bertentangan dengan UUD 1945. Sebaliknya dapat juga suatu Undang-Undang yang telah dibentuk tidak berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-Undang pembentukan peraturan perundang-undangan dan peraturan tata tertib DPR justru materi muatannya sesuai dengan UUD 1945;

Menimbang bahwa mengenai pembentukan Undang-Undang *a quo* yang dilakukan setelah diketahui hasil pemilihan umum tidaklah bertentangan dengan UUD 1945. Di samping itu, terbukti bahwa rencana perubahan UU MD3 telah masuk dalam daftar program legislasi nasional tahun 2010-2014 sehingga memang perubahan UU tersebut sudah diagendakan. Selain itu pembahasan pembentukan UU MD3 setelah hasil Pemilu telah lazim dilakukan pada pembentukan Undang-Undang mengenai susunan kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD sebelumnya, bahkan perubahan dapat saja terjadi pada saat segera setelah pelantikan anggota DPR yang baru. Hal itu sangat tergantung pada terpenuhinya prosedur pembentuk Undang-Undang menurut UUD 1945. Hal itu

terbukti pada pembentukan UU mengenai Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, dan DPRD yaitu Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1999 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3811). Demikian juga UU 27/2009 yang dibahas dan disahkan setelah adanya hasil pemilihan umum yaitu disahkan pada tanggal 29 Agustus 2009 saat mendekati pelantikan Anggota DPR dan DPD yang baru. Walaupun demikian, Mahkamah perlu mengingatkan bahwa perubahan UU MD3 setiap lima tahun sekali, akan memunculkan ketidakpastian dalam penataan lembaga DPR sehingga tidak akan membangun sistem yang ajeg dan mapan. Di samping itu, perubahan demikian akan dapat menjadi permainan politik sesaat yang tidak mendukung perbaikan sistem ketatanegaraan yang ajeg. Oleh karena itu pada masa mendatang pembentukan UU MD3 tidak dilakukan pada setiap lima tahun sekali, perubahan dilakukan apabila memang benar-benar diperlukan karena perubahan situasi ketatanegaraan;

Menimbang bahwa para Pemohon mendalilkan bahwa Pasal 84 UU 17/2014 bertentangan dengan Pasal 2 ayat (1) UUD 1945 karena Undang-Undang tentang MPR, DPR, dan DPD harus diatur dalam Undang-Undang tersendiri. Terhadap dalil permohonan tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:



MPR, DPR, dan DPD, ketiganya merupakan lembaga negara sebagai lembaga perwakilan dan berkaitan satu sama lain. MPR terdiri atas anggota DPR dan anggota DPD. MPR tidak akan ada jika tidak ada anggota DPR dan anggota DPD. Unsur yang hakiki dari MPR adalah anggota DPR dan anggota DPD. Demikian pula pada saat MPR bersidang maka semua anggota DPR dan anggota DPD berfungsi sebagai anggota MPR tanpa dapat dikecualikan sedikit pun. Setiap keputusan atau ketetapan MPR pastilah juga merupakan keputusan atau ketetapan dari anggota DPR dan anggota DPD. Lagipula dalam sejarah setelah perubahan UUD 1945 yang dilakukan dalam tahun 1999-2002, ketiga lembaga tersebut tetap diatur dalam satu Undang-Undang. Pengaturan ketiga lembaga negara tersebut dalam satu Undang-Undang akan memudahkan pengaturan mengenai hubungan kerja dan fungsi antara ketiga lembaga negara yang saling berkaitan. Justru akan menyulitkan apabila diatur masing-masing dalam Undang-Undang tersendiri. Menurut Mahkamah, Pasal 2 ayat (1) UUD 1945 merupakan landasan konstitusional bahwa keberadaan MPR terdiri dari anggota DPR dan anggota DPD dari hasil pemilihan umum lembaga perwakilan. Dengan demikian, frasa “dengan” dalam Pasal 2 ayat (1) UUD 1945 berkaitan dengan hal ihwal MPR, DPR, dan DPD, diatur dengan Undang-Undang dan dibaca dalam satu tarikan nafas dengan frasa “dengan” yang tercantum dalam Pasal 19 ayat (2) UUD 1945 dan Pasal 22C ayat (4) UUD 1945, sehingga frasa “dengan” bukan

dimaknai Undang-Undang tentang MPR, tentang DPR, dan tentang DPD tersendiri dan dipisahkan satu sama lain. Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dalil para Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum;

Menimbang bahwa terhadap permohonan pengujian materiil konstitusionalitas Pasal 84 ayat (1), Pasal 97 ayat (2), Pasal 104 ayat (2), Pasal 109 ayat (2), Pasal 115 ayat (2), Pasal 121 ayat (2), dan Pasal 152 ayat (2) UU 17/2014, menurut Mahkamah, UUD 1945 tidak menentukan bagaimana susunan organisasi lembaga DPR termasuk cara dan mekanisme pemilihan pimpinannya. UUD 1945 hanya menentukan bahwa susunan DPR diatur dengan Undang-Undang. Pasal 19 ayat (2) UUD 1945 menentukan bahwa susunan DPR diatur dengan Undang-Undang. Menurut Mahkamah, hal itu berarti bahwa bagaimana organisasi termasuk mekanisme pemilihan pimpinannya adalah wilayah kebijakan pembentuk Undang-Undang untuk mengaturnya.

Berdasarkan pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah, perubahan pengaturan mekanisme pemilihan pimpinan dan alat kelengkapan DPR sebagaimana diatur dalam Undang-Undang *a quo* tidak bertentangan dengan prinsip kepastian hukum yang adil serta persamaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan sebagaimana yang didalilkan oleh para Pemohon;

Menimbang bahwa mengenai alasan konfigurasi pimpinan DPR haruslah mencerminkan konfigurasi pemenang pemilihan umum dengan



alasan menghormati kedaulatan rakyat yang memilih, menurut Mahkamah, alasan demikian tidak berdasar karena pemilihan umum adalah untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, serta DPRD, bukan untuk memilih pimpinan DPR. Pasal 22E ayat (2) UUD 1945 menyatakan, "*Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah*". Masalah pimpinan DPR menjadi hak dan kewenangan anggota DPR terpilih untuk memilih pimpinannya yang akan memimpin lembaga DPR. Hal demikian adalah lazim dalam sistem presidensial dengan sistem multi partai, karena konfigurasi pengelompokan anggota DPR menjadi berubah ketika berada di DPR berdasarkan kesepakatan masing-masing, seperti halnya dalam praktik penyelenggaraan pemilihan pimpinan DPR di Indonesia selama ini, yang sangat berkaitan dengan konfigurasi pengelompokan anggota DPR berdasarkan kesepakatan bersama di antara anggota DPR. Berbeda halnya dengan sistem presidensial yang hanya terdiri dari dua partai politik yang secara otomatis fraksi partai politik dengan jumlah anggota terbanyak menjadi ketua DPR, karena walaupun dipilih maka hasil pemilihannya akan sama karena dipastikan partai politik mayoritas akan memilih ketua dari partainya. Demikian juga halnya dalam sistem pemerintahan parlementer, partai politik atau koalisi partai politik yang terbanyak jumlah anggotanya di parlemen dalam hal ini adalah partai penguasa

dipastikan akan menjadi pimpinan dan ketua parlemen karena jumlah anggota koalisinya mayoritas.

Menimbang bahwa dalil para Pemohon mengenai adanya diskriminasi dan perbedaan antara mekanisme penentuan pimpinan DPR dan pimpinan DPRD, menurut Mahkamah, hal tersebut bukanlah diskriminasi karena diskriminasi menurut pendapat Mahkamah dalam berbagai putusan sebelumnya adalah perbedaan yang dilakukan atas dasar ras, warna kulit, suku, dan agama. Lagipula perbedaan demikian adalah sesuatu yang wajar dan dapat dibenarkan karena sangat tergantung dengan kebijakan politik pembentuk Undang-Undang (*opened legal policy*);

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, menurut Mahkamah, permohonan para Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

B.2 Amar Putusan

Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya. Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Muhammad Alim, Aswanto, Patrialis Akbar, Anwar Usman, Maria Farida Indrati, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota pada hari Kamis, tanggal dua puluh lima, bulan September, tahun dua ribu empat belas, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal dua puluh sembilan, bulan September, tahun dua ribu empat



belas, selesai diucapkan pukul 17.24 WIB, oleh tujuh Hakim Konstitusi yaitu Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Muhammad Alim, Aswanto, Patrialis Akbar, Anwar Usman, Maria Farida Indrati, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Rizki Amalia sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya, Presiden atau yang mewakili, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, serta para Pihak Terkait/kuasanya, tanpa dihadiri Majelis Permusyawaratan Rakyat atau yang mewakili. Terhadap putusan Mahkamah ini, terdapat dua orang Hakim Konstitusi yang memiliki pendapat berbeda (*dissenting opinion*).

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan hasil penelitian hukum yang berjudul “Kajian Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi No. 73/PUU-XII/2014 Perihal Pengujian Undang-Undang No. 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPRD, dan DPRD Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Terkait Pemilihan Ketua DPR-RI Serta Ketua Alat-Alat Kelengkapan DPR-RI”, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Kewenangan Mahkamah berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, serta Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar. Pengujian formil UU 17/2014 masih dapat dilakukan karena pengesahan Undang-Undang *a quo* belum melampaui waktu 45 hari sebagaimana ditentukan Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Nomor 27/PUU-VII/2009. Pembentukan UU 17/2014 telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 20 ayat (2) UUD 1945 yaitu telah dibahas dan disetujui bersama oleh DPR dan Presiden. Adapun mengenai Naskah Akademik dalam perubahan Undang-Undang *a quo*, Rancangan Undang-Undang tersebut disiapkan oleh Badan Legislasi DPR yang juga telah mempersiapkan Naskah Akademiknya. Walaupun perubahan pasal *a quo* tidak bersumber dari Naskah Akademik yang merupakan acuan atau referensi penyusunan dan pembahasan RUU, namun tidak serta merta hal-hal yang tidak termuat dalam Naskah Akademik kemudian masuk dalam Undang-Undang menyebabkan suatu Undang-Undang menjadi inkonstitusional, demikian juga sebaliknya. Asas keterbukaan yang didalilkan oleh para Pemohon dilanggar dalam



pembentukan Undang-Undang *a quo* tidak terbukti karena ternyata seluruh proses pembahasannya sudah dilakukan secara terbuka, transparan, yang juga para Pemohon ikut dalam seluruh proses itu. Pembentukan Undang-Undang *a quo* yang dilakukan setelah diketahui hasil pemilihan umum tidaklah bertentangan dengan UUD 1945. Di samping itu, terbukti bahwa rencana perubahan UU MD3 telah masuk dalam daftar program legislasi nasional tahun 2010-2014 sehingga memang perubahan UU tersebut sudah diagendakan. Mekanisme pemilihan pimpinan Ketua DPR serta Ketua alat-alat kelengkapan DPR adalah wilayah kebijakan pembentuk Undang-Undang untuk mengaturnya. Hal itu dibuktikan dengan beragamnya cara pemilihan pimpinan DPR baik sebelum atau sesudah perubahan UUD 1945. Perubahan pengaturan mekanisme pemilihan pimpinan dan alat kelengkapan DPR sebagaimana diatur dalam Undang-Undang *a quo* tidak bertentangan dengan prinsip kepastian hukum yang adil serta persamaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan. Pemilihan umum adalah untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, serta DPRD, bukan untuk memilih pimpinan DPR. Pasal 22E ayat (2) UUD 1945 menyatakan, “*Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan*

Rakyat Daerah”. Masalah pimpinan DPR menjadi hak dan kewenangan anggota DPR terpilih untuk memilih pimpinannya yang akan memimpin lembaga DPR. Mekanisme pemilihan pimpinan DPR dan alat kelengkapan DPR adalah kebijakan hukum terbuka (*opened legal policy*) dari pembentuk Undang-Undang yang tidak bertentangan dengan UUD 1945. Berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, menurut Mahkamah, permohonan para Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

2. Putusan Mahkamah Konstitusi yang menolak permohonan para pemohon untuk seluruhnya didasari atas pertimbangan-pertimbangan seperti yang sudah disebutkan diatas. Keluarnya putusan tersebut membuat UU No.17 Tahun 2014 berlaku dan dapat ditafsirkan sesuai dengan isi dalam undang-undang tersebut tanpa adanya perubahan materi di dalam UU No. 17 Tahun 2014 selama belum ada perubahan yang mengatur.

V. DAFTAR PUSTAKA

Buku Literatur:

- Ashofa Burhan. 2001. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Ellydar Chaidir & Sudi Fahmi. 2010. *Hukum Perbandingan Konstitusi*. Yogyakarta: Total Media.
- Harjono. 2008. *Konstitusi Sebagai Rumah Bangsa Pemikiran*



- Hukum Dr. Harjono, S.H., M.C.L., Wakill Ketua MK.* Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.
- I Dewa Gede Palguna. 2013. *Pengaduan Konstitusional (Constitutional Complaint): Upaya Hukum Terhadap Pelanggaran Hak-Hak Konstitusional Warga Negara.* Jakarta: Sinar Grafika.
- Jimly Asshiddiqie. 2005. *Model-Model Pengujian Konstitusional di Berbagai Negara.* Cetakan Kedua. Jakarta: Konpress.
- Jimly Asshiddiqie & M. Ali Safa'at. 2006. *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum.* Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI.
- Jimly Asshiddiqie. 2014. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara.* Cetakan Keenam. Jakarta : Rajawali Press.
- Maria Farida Indrati Soeprapto. 2010. *Ilmu Perundang-undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan.* Yogyakarta: Kanisius.
- Miriam Budiarto. 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Politik.* Edisi Revisi: Cetakan Kedua. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Moh. Mahfud. 2012. *Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu.* Jakarta: Rajawali Press.
- Ramlan Surbakti. 2007. *Memahami Ilmu Politik.* Cetakan Ketujuh. Jakarta: Grasindo.
- Soerjono Soekanto & Abdurahman. 1990. *Metode Penelitian Suatu Pemikiran dan Penerapan.* Jakarta: Rineka Cipta.
- Soerjono Soekanto & Purnadi Purbacaraka. 1993. *Perihal Kaidah Hukum.* Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Soerjono Soekanto. 2010. *Pengantar Penelitian Hukum.* Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press).
- Zainuddin Ali. 2010. *Metode Penelitian Hukum.* Jakarta: Sinar Grafika.
- Peraturan Perundang-Undangan:**
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan



DIPONEGORO LAW REVIEW

Volume 5, Nomor 2, Tahun 2016

Website : <http://www.ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dlr/>

Peraturan undangan	Perundang- undangan	Website:
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPR, dan DPRD		http://nasional.kompas.com/read/2014/07/24/12181821/PDI-P.Gugat.UU.MD3.ke.MK
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara		http://habibulumamt.blogspot.co.id/2013/06/teori-perundang-undangan.html